



**PENETAPAN**

Nomor **0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Tembilahan** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

**Udi Bin Amur**, tempat dan tanggal lahir Sei Luar, 31 Oktober 1971, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Gerilya Gang Beringin Rt.003 Rw.017 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sebagai Pemohon I

**Jarkasi Bin Hakim**, tempat dan tanggal lahir Pelanduk, 21 November 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Parit Kayu Ara Rt. 046 Rw. 008 Desa Pelanduk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sebagai Pemohon II;

**Pengadilan Agama** tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal **05 Oktober 2020** telah mengajukan permohonan **Dispensasi Kawin** yang telah terdaftar di kepaniteraan **Pengadilan Agama Tembilahan** dengan Nomor **0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh** dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

**1.**

Bahwa Pemohon I telah menikah dengan **HANIFAH binti ASMARAN**, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 1998 M di Kecamatan Tembilahan,

Hal. 1 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 371/48/VIII/1998.

2.

Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon I dengan **HALIMATTUSSA'DIYAH binti ABD AZIZ HASBULLAH** masih rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 3 (Tiga) anak yaitu :

- **MISNI HAYATI binti UDI**, Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 14 Oktober 1999, sudah kuliah.

- **M. SAHRUL RAMADHAN bin UDI (anak pemohon I)**, Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 28 Oktober 2002.

- **A. SAFRIANSYAH bin UDI**, Tempat dan Tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 13 maret 2005.

3.

Bahwa Pemohon II telah menikah dengan **YUSNETI binti SIABU**, pada hari senin, tanggal 18 September 2000 di Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 272/01/XII/2000.

4.

Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu:

- **LISA binti JARKASI (anak pemohon II)**, Tempat dan Tanggal lahir di bakau Aceh, 20 Desember 2001.

5.

Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **M. SAHRUL RAMADHAN bin UDI** (anak pemohon I) dan **LISA binti JARKASI** (Anak Pemohon II).

Hal. 2 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Bahwa Para Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B-158/kua.04.05.08/Pw.01/09/2020.

7.

Bahwa antara anak Pemohon I (**M. SAHRUL RAMADHAN bin UDI**) dan Anak Pemohon II (**LISA binti JARKASI**) telah lama berkenalan dikarenakan kedua anak Para Pemohon sudah berkenalan selama sekitar 3 tahun dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama lebih 1 tahun.

8.

Bahwa hubungan antara kedua anak Para Pemohon tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

9.

Bahwa Para Pemohon melihat anak Pemohon I (**M. SAHRUL RAMADHAN bin UDI**) sudah dewasa, bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani dan berpenghasilan Rp. 3.000.000, - (Tiga Juta Rupiah) Perbulan dan Anak Pemohon II (**LISA binti JARKASI**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga.

10.

Bahwa oleh karenanya Para Pemohon beringinan agar kedua anak Para Pemohon yaitu anak Pemohon I (**M. SAHRUL RAMADHAN bin UDI**) dan Anak Pemohon II (**LISA binti JARKASI**) tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia kedua anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 11.

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**UDI bin AMUR**) dan Pemohon II (**JARKASI bin HAKIM**).
2. Memberi Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak Pemohon yang bernama **M. SAHRUL RAMADHAN bin UDI** dan **LISA binti JARKASI**.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menanggukkan kehendaknya untuk menikahkan mereka sampai dengan anak-anak tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah menjelaskan dampak negatif dari pernikahan dini baik untuk kesehatan, pendidikan, ekonomi dan potensi adanya perpecahan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, selain mendengar keterangan dari Pemohon I selaku orang tua calon suami, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan dari Pemohon II yang

Hal. 4 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang tua calon isteri yang bernama Jarkasi bin Hakim (Pemohon II) yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia bersama dengan Pemohon memang telah sepakat untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama M. Sahrul Ramadhan bin Udi dengan anaknya yang bernama Lisa binti Jarkasi;
- Bahwa, ketika Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak mereka yaitu M. Sahrul Ramadhan bin Udi dengan Lisa binti Jarkasi, mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, dikarenakan usia anak Pemohon I dan Anak Pemohon II yang masing-masing belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, hubungan anaknya (Lisa binti Jarkasi) dengan anak Calon suaminya yaitu M. Sahrul Ramadhan bin Udi sudah sangat intim bahkan sulit untuk dipisahkan sehingga ia dengan Pemohon sepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa, jika anaknya (Lisa binti Jarkasi) menikah dengan calon suaminya yaitu M. Sahrul Ramadhan bin Udi, selaku orang tua ia siap membimbing anaknya dan calon suami anaknya dalam menjalani bahtera rumah tangga;
- Bahwa saat ini status Lisa binti Jarkasi adalah gadis dan status anak Pemohon I yaitu M. Sahrul Ramadhan adalah perjaka;
- Bahwa, ia mengetahui anak Pemohon I yaitu M. Sahrul Ramadhan bin Udi merupakan lelaki yang baik dan tidak pernah berbuat hal-hal yang dilarang oleh hukum agama mau pun negara;

Bahwa, anak Pemohon I yang bernama M. Sahrul Ramadhan bin Udi telah hadir dimuka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- B  
ahwa, ia lahir pada tanggal 28 Oktober 2020 /umur 18 tahun dari pasangan suami istri yang bernama Udi dan Halimatussa'diah;

Hal. 5 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



➤ B  
ahwa pendidikan terakhirnya adalah tamat Madrasah Aliyah, dan tidak melanjutkan sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi;

➤ B  
ahwa, ia telah kenal dan berpacaran dengan calon isterinya yang bernama Lisa binti Jarkasi sejak kecil karena teman satu sekolah yang sudah saling kenal satu sama lain selama 3 tahun dan menjalin cinta sejak 1 tahun terakhir, dan hubungannya selama ini sudah sedemikian intim, karena itu ia ingin dan siap untuk segera melangsungkan pernikahan;

➤ B  
ahwa saat ini anak calon isterinya sedang mengandung anaknya dan usia kandungannya sudah hampir 6 bulan;

➤ B  
ahwa ia dengan calon isterinya menjalin hubungan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari orang tua mau pun dari pihak mana pun;

➤ B  
ahwa, ia saat ini berstatus perjaka, dan calon isterinya berstatus gadis dan ia tidak memiliki hubungan dengan wanita lain;

➤ B  
ahwa saat ini ia telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan gaji Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

➤ Bahwa, ia siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga dan sudah siap menjadi seorang suami yang akan bertanggung jawab terhadap isteri dan anak-anak kelak;

➤ Bahwa, calon isteri (anak Pemohon II) yang bernama Lisa binti Jarkasi telah hadir dimuka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



- B  
ahwa, ia lahir tanggal 20 Desember 2001, berumur 18 tahun 10 bulan,  
merupakan anak dari Jarkasi dengan Yusneti;
- B  
ahwa pendidikan terakhirnya adalah tamat Madrasah Aliyah, dan tidak  
melanjutkan sekolah dikarenakan permasalahan ekonomi;
- B  
ahwa, ia kenal dengan M. Sahrul Ramadhan bin Udi (anak Pemohon I)  
selama 3 tahun dan berpacaran sejak 1 tahun terakhir karena  
merupakan teman satu sekolah, dan hubungannya dengan Anak  
Pemohon I selama ini sudah saling mencintai, tidak ingin dipisahkan  
serta ingin segera melakukan pernikahan;
- B  
ahwa hubungannya dengan anak Pemohon atas dasar suka sama suka  
dan tidak ada paksaan baik dari orang tua mau pun dari pihak lainnya;
- B  
ahwa saat ini ia sedang hamil jabang bayi dari calon suaminya (anak  
Pemohon I) dan usia kandungannya sudah 6 bulan;
- B  
ahwa, ia saat ini berstatus gaidis, dan calon suaminya berstatus perjaka;
- B  
ahwa, antara ia dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau  
sesusuan;
- B  
ahwa, orang tuanya (Pemohon II) dan orang tua calon suami (Pemohon  
I) telah menyetujui pernikahan tersebut, namun terkendala karena pihak  
KUA menolak menikahkan disebabkan calon isterinya masih di bawah  
umur sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-  
undangan;

Hal. 7 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



- Bahwa, ia siap menanggung segala resiko dan akibat yang dihadapi dalam berumah tangga;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Udi** NIK 1404133110710001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 03 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Halimah** NIK 1404136008690002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 05 Februari 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/48/VIII/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Agustus 1998. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **M. Sahrul Ramadhan** yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/14063/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Desember 2006. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Udi** No. 1404132205080001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 22 Maret 2008. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **M. Sahrul Ramadhan** NIK 1404132810020003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal. 8 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Maret 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.6;

7. Fotokopi Ijazah atas nama **M. Sahrul Ramadhan** Nomor 063/Ma.04.05.101/PP.01.1/05/2020 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.7;
8. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-158/Kua.04.05.08/Pw.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.I.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Jarkasi** NIK 1404072111740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.1;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yusneti** NIK 1404075203870003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 28 Oktober 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.2;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/01/XII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Desember 2000. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.3;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Lisa** Nomor II/4870/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 18 Juni 2010. Bukti

Hal. 9 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.4;

13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Jarkasi** No. 1404072605100004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 26 Mei 2010 Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.5;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lisa** NIK 1404076012010002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 06 Juni 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.6;

15. Fotokopi Ijazah atas nama **Lisa** Nomor 057/Ma.04.05.101/PP.01.1/05/2020 yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Negeri 1 Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 02 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.7;

16. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.156/KUA.04.05.08/PW.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandag, Kabupaten Indragiri Hilir. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, bercap pos dan sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P.II.8;

## B. Saksi:

1. **Mislan bin Senin**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Keritang lorong Belimbing RT. 001 RW. 002 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan, sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah saudara Pemohon I;
- ❖ Bahwa Pemohon I menikah dengan isterinya yang bernama Halimatussa'diah dan telah memiliki 3 orang anak salah satunya bernama M. Sahrul Ramadhan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I datang ke Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama M. Sahrul Ramadhan tersebut, dikarenakan ketika Pemohon I ingin mendaftarkan pernikahan anaknya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah dikarenakan usia anak Pemohon belum cukup;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I yang akan menikah tersebut berusia 18 tahun, dan akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Lisa;
- ❖ Bahwa anak Pemohon I saat ini sudah tidak sekolah lagi dan hanya berpendidikan sampai tamat Madrasah Aliyah;
- ❖ Bahwa anak Pemohon I sepengetahuan saksi merupakan laki-laki yang baik dan tidak pernah melanggar hal yang dilarang oleh agama dan negara;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon I dengan calon isterinya sudah berkenalan sejak lama karena teman satu sekolah di Madrasah Aliyah;
- ❖ Bahwa hubungan anak Pemohon I dengan calon isterinya sudah begitu dekat sehingga sulit untuk dipisahkan ;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon I dengan calon isterinya (anak Pemohon II) atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan atau pun dijodohkan;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon I telah bekerja sebagai tukang bangunan yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- ❖ Bahwa anak Pemohon I dengan calon isterinya berstatus gadis dan perjaka, dan tidak terikat hubungan lamaran atau pernikahan dengan siapa pun;
- ❖ Bahwa antara anak Pemohon I dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah mau pun sesusuan, dan sampai saat ini masih terus menjalankan syariat agama Islam;

Hal. 11 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Hamdan bin Umar**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Bersama Dua RT. 001 RW. 005 Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. awah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon II;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Lisa tersebut, dikarenakan ketika Pemohon II ingin mendaftarkan pernikahan anaknya mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah dikarenakan usia anak Pemohon II belum cukup;
- ❖ Bahwa anak Pemohon II yang akan menikah tersebut berusia 18 tahun 10 bulan, dan akan menikah dengan kekasihnya yang bernama M. Sahrul Ramdhan (anak Pemohon I) usia 18 tahun;
- ❖ Bahwa anak Pemohon II dan calon suaminya sepengetahuan saksi memiliki sikap yang baik dan tidak pernah melanggar hal yang dilarang oleh agama dan negara;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon II dengan calon suaminya sudah berkenalan sejak duduk dibangku sekolah Madrasah Aliyah selama 3 tahun dan telah menjalin cinta kasih selama 1 tahun terakhir;
- ❖ Bahwa hubungan anak Pemohon II dengan calon suaminya sudah begitu dekat dimana saksi mengetahui sendiri bahwa saat ini anak Pemohon II sedang hamil selama 6 bulan;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak Pemohon II dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan atau pun dijodohkan;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai tukang bangunan yang hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Hal. 12 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa anak Pemohon II dengan calon suaminya berstatus gadis dan perjaka, dan tidak terikat hubungan lamaran atau pernikahan dengan siapa pun;
- ❖ Bahwa antara anak Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah mau pun sesusuan, dan sampai saat ini masih terus menjalankan syariat agama Islam;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup membina dan membimbing serta menanggung/membantu biaya untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga anak para Pemohon, sebagai wujud rasa tanggung jawab orang tua kepada anaknya demi menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak, dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan keterangannya dan memohon kepada Hakim agar perkara ini dapat diberikan penetapan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonan dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan

*Hal. 13 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya pernikahan di bawah umur atau pernikahan dalam usia anak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak maka Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I (calon suami) dan anak Pemohon II (calon istri) yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan atau kekerasan dalam rumah tangga serta Hakim mengharapkan agar Pemohon memahaminya dan supaya bersabar serta mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur / cukup umur sebagaimana yang ditentukan, tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya (*vide* Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara **Dispensasi Kawin** yang termasuk dalam sub bidang perkara perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pemohon I dan Pemohon II beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, oleh karenanya secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilahan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah orang tua dari anak yang bernama **M. Sahrul Ramadhan bin Udi**, tanggal lahir 28 Oktober 2002 (18 tahun) dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Lisa binti Jarkasi**, tanggal lahir 20 Desember 2001 (18 tahun 10 bulan), kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I) dan juga calon pengantin perempuan (anak Pemohon II) keduanya masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun), maka berdasarkan ketentuan

Hal. 14 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini mengajukan permohonan secara kumulasi karena mempunyai kepentingan hukum yang sama yaitu mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka yang masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pengajuan perkara secara kumulasi subjektif sebagaimana dalam perkara ini dapat dibenarkan oleh hukum berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sebagai wujud implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta dapat mencegah dari terjadinya disparitas putusan atau putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah karena maksud Pemohon I dan Pemohon II yang akan menikahkan anak Pemohon I (**M. Sahrul Ramadhan bin Udi**) dengan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan “calon pengantin laki-laki yaitu M. Sahrul Ramadhan bin Udi (anak Pemohon I) dan calon pengantin perempuan yaitu Lisa binti Jarkasi (anak Pemohon II) **masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)**”, sedangkan menurut Pemohon I dan Pemohon II pernikahan anak Pemohon I dan anak pemohon II tersebut harus segera dilaksanakan karena anak Pemohon II telah hamil sekitar 6 bulan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang lebih tidak diinginkan atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan anak Pemohon I dengan anak Pemohon II agar segera menikah;

Hal. 15 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi yaitu M. Sahrul Ramadhan (anak Pemohon I/calon suami) dan Lisa binti Jarkasi (anak Pemohon II/ calon istri) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan beberapa alat bukti surat (bukti P.I.1 s/d bukti P.I.8, bukti P.II.1 s/d bukti P.II.8) serta 2 orang saksi bernama **Mislan bin Senin** dan **Hamdan bin Siabu**, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan fotokopi dari surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang sesuai dengan aslinya, bercap pos dan bermeterai cukup, sesuai syarat formal bukti surat berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, oleh karenanya bukti surat yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Udi) membuktikan Pemohon I bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan yang dari segi kewenangan relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Udi) dan alat bukti P.I.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah alias Halimatussa'diah) membuktikan identitas Pemohon I dan identitas istri Pemohon I;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Halimatussa'diah binti Abd. Aziz Hasbullah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama M. Sahrul Ramadhan) membuktikan M. Sahrul Ramadhan, laki-laki, lahir di

Hal. 16 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan pada tanggal 28 Oktober 2002, adalah anak kandung Udi (Pemohon I) dengan istrinya yang bernama Halimah alias Halimatussa'diah, yang mana pada saat ini anak Pemohon I yang bernama M. Sahrul Ramadhan tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.5 (Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Udi) dan alat bukti P.I.6 (Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Sahrul Ramadhan) membuktikan anak Pemohon I yang bernama M. Sahrul Ramadhan tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.I.7 (Fotokopi Ijazah atas nama M. Sahrul Ramadhan) membuktikan Rudi telah menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jarkasi) dan alat bukti P.II.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusneti) membuktikan identitas Pemohon II dan identitas istri Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.I.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) membuktikan Pemohon I telah menikah secara sah dengan seorang perempuan yang bernama Yusneti binti Siabu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lisa binti Jarkasi) membuktikan Lisa binti Jarkasi, perempuan, lahir di Bakau Aceh pada tanggal 20 Desember 2001, adalah anak kandung Jarkasi (Pemohon II), dengan Yusneti yang mana pada saat ini anak Pemohon II yang bernama Lisa binti Jarkasi tersebut masih berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan atau belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.II.5 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jarkasi) dan alat bukti P.II.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lisa) membuktikan anak Pemohon II yang bernama Lisa tersebut beragama Islam dan status perkawinannya belum kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.II.7 (Fotokopi Ijazah atas nama Lisa) membuktikan Maya Norsalinda telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Madrasah Aliyah;

Hal. 17 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.I.8 dan P.II.8 (Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan) membuktikan Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak Pemohon I yang bernama M. Sahrul Ramadhan dengan anak Pemohon II yang bernama Lisa tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan “calon pengantin laki-laki dan perempuan masih di bawah umur (kurang dari 19 tahun)”;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya serta keduanya telah memberikan keterangannya (kesaksiannya) secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, oleh karenanya syarat formil saksi dinyatakan telah terpenuhi dan selanjutnya patut didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas dinilai didasarkan atas keadaan yang dilihat, didengar dan diketahuinya secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi syarat materiil berdasarkan Pasal 306-309 R.Bg., oleh karenanya patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, calon suami (anak Pemohon I) dan calon istri (anak Pemohon II), yang dihubungkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka selanjutnya dapat Hakim uraikan adanya fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **M. Sahrul Ramadhan bin Udi**, laki-laki, lahir di Tembilahan pada tanggal 28 Oktober 2002 (umur 18 tahun) adalah anak kandung Pemohon I dengan istrinya yang bernama **Halimah alias Halimatussa’diah**, yang mana anak Pemohon I tersebut beragama Islam dan belum kawin;
2. Bahwa **Lisa binti Jarkasi**, perempuan, lahir di Bakau Aceh pada tanggal 20 Desember 2001 (umur 18 tahun 10 bulan) adalah anak kandung

*Hal. 18 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh*



Pemohon II dengan isterinya yang bernama **Yusneti**, yang mana anak Pemohon II tersebut juga beragama Islam dan belum kawin;

3. Bahwa anak Pemohon I (**M. Sahrul Ramadhan bin Udi**) hendak menikah dengan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) dan kedua belah pihak orang tua yaitu Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II sudah menyetujui maksud dari pernikahan tersebut;

4. Bahwa anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) saat ini telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 6 bulan;

5. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Pemohon I (**M. Sahrul Ramadhan bin Udi**) dan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) untuk menikah, yang mana kehendak untuk menikah adalah keinginan sendiri dari calon suami istri tersebut;

6. Bahwa Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak untuk menikahkan anak Pemohon I (**M. Sahrul Ramadhan bin Udi**) dengan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) dengan alasan karena calon pengantin laki-laki (anak Pemohon I) dan calon pengantin perempuan (anak Pemohon II) masih dibawah umur (kurang dari 19 tahun);

7. Bahwa antara anak Pemohon I (**M. Sahrul Ramadhan bin Udi**) dengan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) tidak mempunyai hubungan darah, susuan dan atau semenda;

8. Bahwa antara anak Pemohon I (**M. Sahrul Ramadhan bin Udi**) dan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) sudah menjalin hubungan cinta selama 1 (satu) tahun dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat, sering bertemu dan pergi bersama layaknya orang berpacaran, sementara orang tua yaitu Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II sudah tidak sanggup untuk mengawasi hubungan keduanya dengan ketat sehingga kedua belah pihak orang tua menyetujui keinginan **M. Sahrul Ramadhan bin Udi** dan **Lisa binti Jarkasi** untuk menikah dengan tujuan agar terhindar hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;

Hal. 19 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) sedang hamil anak calon suaminya (M. **Sahrul Ramadhan bin Udi**) dengan usia kandungan kurang lebih enam bulan;

10. Bahwa anak Pemohon I (M. **Sahrul Ramadhan bin Udi**) dan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) di persidangan secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik serta orang tua pihak suami istri juga menyatakan kesediaannya untuk selalu memberikan bimbingan kepada rumah tangga keduanya;

11. Bahwa calon suami yaitu anak Pemohon I (M. **Sahrul Ramadhan bin Udi**) sudah mampu untuk membiayai kebutuhan hidup rumah tangga karena bekerja sebagai tukang bangunan dan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa anak Pemohon I (M. **Sahrul Ramadhan**) dan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) keduanya masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir menolak melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut, didasarkan atas alasan hukum sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa namun demikian batas usia perkawinan tersebut dapat disimpangi dengan cara mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua atau walinya kepada pengadilan dengan disertai adanya alasan yang mendesak yang dapat dibuktikan di persidangan sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Hal. 20 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, maka menurut pendapat Hakim telah dapat dinyatakan terbukti adanya alasan mendesak agar anak Pemohon I yang bernama **M. Sahrul Ramadhan bin Udi** (calon suami) dan anak Pemohon II yang bernama **Lisa binti Jarkasi** calon istri) segera dinikahkan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan cinta antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat layaknya orang berpacaran pada umumnya dan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut sudah sering dan pergi bersama serta orang tua kedua belah yaitu Pemohon I dan istrinya serta Pemohon II sudah tidak sanggup untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap hubungan anak Pemohon I (**M. Sahrul Ramadhan bin Udi**) dengan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**);
2. Bahwa kehendak untuk segera menikah adalah datang dari anak Pemohon I dan anak Pemohon II itu sendiri serta tidak ada pihak lain yang memaksa keduanya dan keduanya di persidangan juga sudah sama-sama menyatakan kesiapannya untuk menikah dan menjalani kehidupan berumah tangga;
3. Bahwa anak Pemohon II sedang hamil anak dari calon suami (anak Pemohon I) dengan usia kandungan sekitar 6 bulan dan kedua belah pihak keluarga calon suami istri sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon I (**M. Sahrul Ramadhan bin Udi**) dengan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) setelah semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi serta orang tua kedua belah pihak sanggup untuk membimbing rumah tangga **M. Sahrul Ramadhan bin Udi** dengan **Lisa binti Jarkasi** nanti;

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan di atas, didasarkan kepada kaidah fiqihyah yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan patut Hakim ambil alih menjadi bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَغْطَاهُمَا صَرَرًا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Hal. 21 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Jika ada dua mafsadat yang bertemu (yang harus dikerjakan salah satunya), maka yang dihindari adalah mudharat yang lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan semangat perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan, tentunya calon suami istri dalam kondisi normal patut untuk mendapatkan perlindungan dari terjadinya pernikahan dini atau dalam usia anak dan hal tersebut pada dasarnya juga menjadi tanggung jawab pengadilan. Namun berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim menilai ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan kepada calon suami istri dalam perkara ini, sehingga batas usia perkawinan tersebut patut disimpangi dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut. Oleh karenanya, Hakim menilai menyegerakan pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut telah dapat dipandang sebagai sarana yang tepat guna untuk menutup atau menghindari terjadinya kerusakan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut yang telah sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

artinya: *“Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”*;

Hal. 22 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I (**M. Sahrul Ramadhan bin Udi**) dan anak Pemohon II (**Lisa binti Jarkasi**) untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, maka Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**UDI bin AMUR**) dan Pemohon II (**JARKASI bin HAKIM**).
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I yang bernama (**M. SAHRUL RAMADHAN bin UDI**) dengan anak Pemohon II (**LISA binti JARKASI**).
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh kami MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 23 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh H. JABAL NUR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**H. JABAL NUR, S.H.I**

**MUHAMMAD AIDZBILLAH, S.Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	495.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	611.000,00

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Penetapan No.0236/Pdt.P/2020/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)